

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) memberikan suatu penegasan bahwa, “*Indonesia adalah negara hukum*”. Aturan tersebut memberikan suatu pemahaman tersendiri bagi kalangan sarjana hukum dan masyarakat umum terkait suatu antitesis dari negara kekuasaan (*machtstaats*) yang dipilih untuk diterapkan oleh para *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara hukum sebagai terjemahan dari istilah “*Rule of Law*” dalam bahasa Inggris, “*Rechtsstaat*” dalam bahasa Jerman, atau *Etat de Droit* dalam bahasa Prancis. Secara umum konsep negara hukum memiliki pengertian, yaitu kedaulatan atau supremasi kedudukan atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Sehingga dalam negara hukum dikenal prinsip umum terkait persamaan kedudukan setiap warga negara (*equality before the law*). Lebih lanjut, Friedrik Julius Stahl menyatakan bahwa negara hukum (*rechtstaats*) memiliki 4 (empat) unsur yang harus dimiliki, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan dan pembagian kekuasaan, aturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, dan adanya peradilan administratif yang didirikan untuk mengoreksi keputusan atau kebijakan pemerintah.

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem untuk melaksanakan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi,

dan politik suatu negara.¹ Sedangkan Bagir Manan dalam bukunya berjudul “*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*” memberikan definisi terkait pemerintah dalam arti luas sebagai keseluruhan lingkungan jabatan pada ruang lingkup suatu organisasi negara yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta jabatan suprastruktur lainnya.² Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu bagian dari pemerintah dalam arti luas yang memiliki fungsi menjaga pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai pengganti dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang telah diubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR).³ Pada masa pemerintahan Republik Indonesia tahun 1960-1965 terjadi banyak perubahan kebijakan di bidang pertahanan yang disebabkan adanya kepentingan untuk menguasai angkatan perang. Presiden Soekarno pada tahun 1962 menyatukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ke dalam satu wadah, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).⁴ Akan tetapi, Presiden KH. Abdurrahman Wahid melalui TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 memisahkan kembali kedua alat negara tersebut. Politik hukum (*rechtspolitik*) yang menjadi rasio utama kebijakan untuk memisahkan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah mencegah kedua alat negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan pertahanan negara menjadi media

¹ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1300.

² Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 100.

³ Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 111.

⁴ *Ibid.*

politik praktis. Kebijakan *a quo* diterapkan seiring dengan agenda reformasi hukum yang ditandai dengan proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi diketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c) Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.⁶

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang *a quo* Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).⁷ Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan pekerjaannya patuh terhadap sumpah yang tertulis dalam Sapta Marga. Salah satu diantara sumpah tersebut adalah memegang teguh

⁵ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

disiplin, patuh, dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap serta kehormatan prajurit.⁸ Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara individu merupakan manusia biasa memiliki kemungkinan untuk melakukan penyimpangan baik pelanggaran maupun kejahatan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara organisatoris merupakan alat utama pertahanan negara. Sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan menaati peraturan umum maupun khusus yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam lingkungan militer. Meskipun demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sering melakukan pelanggaran bahkan kejahatan yang berhak untuk mendapatkan sanksi pembedaan.

Secara teoritis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik sebagai korban maupun pelaku dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang subyek hukumnya baik pelaku maupun korbannya adalah anggota atau korps Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu contoh tindak pidana militer murni, yaitu kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas

⁸ Lihat Poin Kelima dalam SAPTA MARGA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI).

(desersi).⁹ Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang kepada musuh termasuk dalam kejahatan desersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Perbuatan prajurit atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut termasuk dalam klasifikasi tindak pidana militer murni karena melanggar sumpah sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga sebagai bentuk ketidakmampuan untuk menjaga kehormatan korps Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) yang subyek hukumnya baik pelaku maupun korban melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat juga tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Salah satu contoh tindak pidana militer campuran yaitu sebagaimana terdapat dalam Perkara Nomor 67-K/PM.III/AL/III/2018 yang diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pada perkara tersebut terdapat dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang didakwa oleh Oditur telah melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap salah seorang masyarakat sipil di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi karena para terdakwa menduga bahwa hilangnya kendaraan bermotor salah seorang diantara kedua terdakwa tersebut disebabkan oleh pencurian yang dilakukan oleh korban. Kedua terdakwa

⁹ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

sekurang-kurangnya Pukul 19.35 WIB tanggal 2 Maret 2010 melakukan pemukulan terhadap korban tepat dibagian muka hingga menyebabkan luka memar pada pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dan telinga sebelah kanan terasa sakit. Perbuatan kedua anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga secara tidak langsung telah mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan di sekitar lingkungan kediaman korban tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil (Studi Putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat terkait latar belakang tersebut, maka penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018?
- 2.) Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.) Mengetahui bentuk penerapan pemidanaan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, penulis dalam penelitian ini juga akan mengkaji terkait unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2.) Mengetahui dan memahami kendala penerapan sanksi bagi anggota anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1) Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana militer.
- b) Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi dan/atau menjadi salah satu sumber informasi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.
- c) Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum khususnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tidak terjadi tindakan pidana lagi.

1.4.2.) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya dalam bidang hukum pidana militer yang menyangkut pertanggung jawaban bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap masyarakat sipil.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dan acuan bagi para penegak hukum pidana militer dalam melakukan proses hukum terhadap indikasi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Para ahli hukum dalam praktik memberikan definisi berbeda terkait istilah tersebut.¹⁰ Moeljatno mendefinisikann *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang memiliki arti, yaitu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Sedangkan

¹⁰ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Surakarta, hlm. 160.

¹¹ Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan *Dies Natalis* ke VI Universitas Gadjah Mada,

makna kata “*perbuatan*” dalam frasa “*perbuatan pidana*” menurut Noyon dan Langemeijer memiliki sifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu sedangkan perbuatan bersifat negatif memiliki pengertian tidak melakukan sesuatu.¹² Tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban disebut dengan istilah *omissions*. Moeljatno dalam pengertian perbuatan pidana tersebut tidak menyinggung mengenai kesalahan atas pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Sehingga tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.¹³ Pendapat ahli yang menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban adalah pandangan monoistis kuno.

Jonkers memberikan pengertian perbuatan pidana dalam arti singkat dan luas. Perbuatan pidana dalam arti singkat adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan definisi perbuatan pidana dalam arti luas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang sebagaimana dapat dimintakan pertanggungjawaban. Senada dengan Jonkers, Pompe dalam memberikan definisi terkait perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Khusus terkait perbuatan pidana menurut hukum positif, Pompe tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menurut Pompe adalah pelanggaran norma yang

di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hlm. 17. Lihat juga Eddy Oemar Syarif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

¹² *Ibid.*, hlm. 122.

¹³ *Ibid.*

diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana merupakan suatu kelakuan dengan tiga unsur sebagai satu kesatuan, yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela, dan dapat dipidana.¹⁴ Berdasarkan penjelasan Pompe dan Jonkers tersebut diketahui bahwa keduanya tidak memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam definisi "*perbuatan pidana*" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*".

1.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan pengertian bahwa terdapat perbuatan sebagaimana dilarang dan/atau diharuskan untuk dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga tepat adanya asas yang menyatakan, "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Asas legalitas menurut ahli hukum pidana adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.¹⁵ Pengertian tersebut sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi "*non obligat lex nisi promulgate*" sebagaimana memiliki makna bahwa hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁶ Sehingga adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, 2007, *Pemikiran Rummelink mengenai Asas Legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-Tahun IV, April-Juni 2007*, hlm. 124.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 71.

hukum pidana melalui berbagai alat kelengkapan mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Syarat utama dapat dipidanya seseorang yaitu apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang meliputi:

1. Harus ada kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;
4. Kelakuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana;
5. Kelakuan tersebut diancam dengan hukum pidana.¹⁷

Apabila ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁸ Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana (*dader*). Unsur subyektif tersebut pada dasarnya merupakan keadaan yang dapat ditemukan dalam batin dan jiwa pelaku. Satocid Kartanegara menjabarkan unsur subyektif perbuatan pidana terdiri dari kesalahan

¹⁷ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 290. Lihat juga Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 164.

¹⁸ Roni Wiyanto *Op.Cit.*, hlm. 166.

(*schuld*) dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*).¹⁹ Leden Marpaung mengemukakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada hukuman apabila tiada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud baik dilakukan secara sengaja (*opzet atau dolus*) maupun kelalaian (*negligence or schuld*). Unsur kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatannya.²⁰

Unsur obyektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Lamintang menyebutkan 3 (tiga) unsur obyektif tindak pidana yang meliputi:

- a) Adanya sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

¹⁹Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 86.

²⁰Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²¹Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 194.

1.5.3 Delik Pelanggaran (*Overtredingen*) dan Delik Kejahatan (*Misdrijven*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan secara tegas terkait pengertian kedua istilah tersebut. Selain itu, pembentuk undang-undang juga tidak memberikan syarat-syarat yang dapat menjadi pembeda antara delik pelanggaran (*overtredingen*) dan delik kejahatan (*misdrijven*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II sebagai delik kejahatan dan Buku III sebagai delik pelanggaran. Secara teoritis kedua jenis perbuatan pidana tersebut dapat diberikan pengertian sebagai berikut:

- a) Delik pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena adanya rumusan dalam undang-undang. Delik pelanggaran sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan tersebut baru dianggap sebagai delik apabila dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Contoh dari delik pelanggaran, yaitu tanpa kewenangan berjalan di atas tanah yang telah ditaburi atau ditanami tanaman (Pasal 550 KUHP).
- b) Delik kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang telah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan

keadilan meskipun perbuatan tersebut belum diatur oleh undang-undang. Delik kejahatan sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu telah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Salah satu contoh delik kejahatan adalah pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.²²

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T) pembagian tindak pidana menjadi delik kejahatan dan delik pelanggaran didasarkan pada suatu asas yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pelaku perbuatan pidana layak untuk dihukum walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Namun, pada beberapa perbuatan pidana masyarakat pada umumnya baru mengetahui sifat melawan hukum dan pelakunya layak untuk dipidana apabila perbuatan tersebut telah dinyatakan secara tegas sebagai suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan.²³

²² Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 169-170.

²³ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 210.

Pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran secara kualitatif sebagaimana dijelaskan diatas sesungguhnya tidak dapat diterima secara umum. Penolakan pembagian delik tersebut bertolak dari kenyataan bahwa ada pula kejahatan yang baru disadari sebagai delik oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Pompe, Vos, dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pelanggaran pun dapat diancam pidana karena dipandang memiliki potensi bahaya bagi kepentingan hukum sebelum dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

1.5.4 Tinjauan Umum Pidanaan

1.5.4.1 Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsep kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai *"dapat dicela"*, maka pidanaan merupakan *"perwujudan dari*

²⁴ Tongat, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, hlm. 118.

²⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

celaan” tersebut.²⁶ Secara teoritis, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang pelaku tindak pidana. Pada praktiknya tentu saja hal ini akan sangat bervariasi. Tidak jarang terjadi pemidanaan yang inkonsisten (*inconsistency of sentencing*) atau sering disebut sebagai disparitas putusan pengadilan. Meskipun demikian, sesungguhnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*). Hal ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan (*injustice*). Sebab seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.²⁷

Badan legislatif bertugas untuk menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana nasional, sedangkan pengadilan akan menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangann yang telah ditetapkan oleh badan atau lembaga legislatif. Bobot pemidanaan yang diberikan oleh pengadilan harus mengupayakan

²⁶Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125

²⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 111.

untuk mewujudkan keadilan substansial (*substantive justice*) dengan memperhatikan segala faktor atau peristiwa sebagaimana terdapat dalam penyelesaian perkara pidana agar terjadi pemidanaan yang patut (*proper sentence*).²⁸ Selanjutnya Soedarto mendefinisikan pemidanaan sebagai sinonim dari penghukuman.²⁹ Lebih lanjut Soedarto menyatakan:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “*hukum*”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan atau memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi, dan lain sebagainya). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali memiliki sinonim dengan “*pemidanaan*” atau “*pemberian/penjatuhan pidana*” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionaly*” atau “*voorwaardelijk veroordeeid*” yang sama artinya dengan “*dihukum bersyarat*” atau “*dipidana bersyarat*”.

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu pelaku pelanggaran hukum.³⁰ Meskipun demikian, pemidanaan juga merupakan suatu pendidikan moral yang diberikan oleh negara terhadap pelaku sebagaimana telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cragg menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 72.

³⁰ Eddy Oemar Syarief Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 451.

adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan erat antara pidana dengan ppidanaan itu sendiri, yaitu hukuman harus setimpal dengan kejahatannya (*culpa poena par esto*). *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Keempat*, sejumlah ppidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan dari ppidanaan.³¹ Selanjutnya terkait jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

a) Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu, ancaman pidana pokok pada umumnya dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda. Salah satu pidana pokok yang tidak asing adalah pidana tutupan yang diberikan bagi pelaku

³¹ *Ibid.*

kejahatan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

b) Pidana Tambahan

Di dalam hukum terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak akan mungkin ada hal tambahan (*Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*).³² Demikian postulat yang menjadi landasan adanya pengaturan terkait pidana tambahan sebagaimana meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim atau tindakan (*maatregel*).

1.5.4.2 Tujuan Pidana

Tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehingga politik hukum (*recht politiek*) merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan. Soedarto menyebutkan bahwa tujuan pidana, yaitu:

- a) Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

³² *Ibid.*, hlm. 471.

- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³³

Apabila dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidanaan menurut Romli Atmasasmita meliputi:

- a) Dengan pidanaan maka korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b) Dengan pidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c) Pidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara *the gravity of the offence* dengan pidana

³³ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 83.

yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.³⁴

Sholehuddin menyatakan bahwa dalam menetapkan tujuan pemidanaan harus diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantive synchronization*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).³⁵

1.5.5 Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia diketahui bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang

³⁴ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-84.

³⁵ Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.³⁶ Korps Tentara Nasional Indonesia terdiri atas prajurit Angkatan Darat, prajurit Angkatan Laut, dan prajurit Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.³⁷ Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Setiap prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajiban berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu prajurit berpedoman juga pada hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya terdapat kemungkinan untuk melakukan pelanggaran yang meliputi:

- a) Pelanggaran hukum disiplin murni yang merupakan setiap perbuatan bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

³⁶ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

³⁷ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1)

- b) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Pepera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.³⁸ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.³⁹

1.5.6 Tinjauan Umum Peradilan Militer

1.5.6.1 Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang kekuasaannya telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kewenangan atributif Pengadilan Militer, yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703)

³⁹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman atau saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer. Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer dan daerah hukum ditetapkan oleh Panglima sesuai dengan keperluan. Mungkin saja di suatu daerah militer ditempatkan 1 (satu) atau lebih pengadilan militer. Apabila diperlukan, maka peradilan militer dapat bersidang di luar tempat kedudukan atau di luar daerah hukumnya atas persetujuan Pengadilan Militer Utama. Persidangan di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya ini merupakan sidang lapangan untuk memeriksa barang bukti yang terdapat di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya.⁴⁰

1.5.7 Tinjauan Umum Oditurat dan Oditur Militer

1.5.7.1 Oditurat

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa:

“Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Oditurat merupakan badan yang memiliki peran seperti kejaksaan dalam

⁴⁰ Faisal Salam, 2004, *Peradilan Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91-92.

sistem peradilan pidana umum tetapi dalam melaksanakan tugasnya hanya terbatas pada ruang lingkup peradilan militer. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menerangkan bahwa Oditurat terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer;
- 2) Oditurat Militer Tinggi;
- 3) Oditurat Jenderal; dan
- 4) Oditurat Militer Pertempuran

1.5.7.2 Oditur Militer

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa:

“Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut Mochamad Faisal Salam

menyatakan bahwa tugas utama Oditur Milier meliputi 3 (tiga) cakupan, yaitu:

- 1) Sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan;
- 2) Sebagai pejabat negara yang melaksanakan penetapan pengadilan, baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum; dan

- 3) Pejabat negara yang disertai tugas untuk mengadakan penyidikan awal maupun penyidikan lanjutan.⁴¹

1.5.8 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁴² Kekerasan merupakan bagian dari perbuatan pidana sebagaimana dilarang dan diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan dalam perspektif hukum pidana nasional didefinisikan sebagai upaya mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.⁴³ Istilah Kejahatan dengan kekerasan atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence* hanya merujuk pada kejahatan tertentu seperti pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan yang berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*). Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 119.

⁴² Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1300.

⁴³ Lihat Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
- 3) Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan dilakukan dengan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan;
- 4) Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.⁴⁴

Satu dari sekian banyak jenis kekerasan adalah kekerasan fisik sebagaimana merupakan tindakan yang secara fisik menyakiti orang. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan. Bekas luka itu dapat di akibatkan oleh episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.⁴⁵ Salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik adalah penganiayaan. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan Pasal 354 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

⁴⁴ Siti Musdah Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 132

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018).”** termasuk dalam penelitian hukum normatif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris yang melihat pada kajian hukum berbagai sumber. Penelitian hukum normatif memberikan fokus pada efektivitas penegakan hukum serta kajian dari para ahli hukum atau doktrin. Penelitian hukum normatif akan memberikan penjelasan terkait hukum sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.⁴⁶

⁴⁶Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 31.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan didukung pula oleh data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Rony Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :⁴⁷

1. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Norma dasar Pancasila,
 - b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
 - c. Peraturan perundang-undangan,
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat,
 - e. Yurisprudensi, dan
 - f. Traktat (bahan-bahan hukum di atas tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
 - a. Bibliografi

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12

b. Indeks kumulatif.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif untuk dapat memperoleh fakta yang ada dan data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a) Dokumentasi,⁴⁸ yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹
- b) Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian hukum empiris dilakukan untuk mencari penegasan atau klarifikasi terkait proses penerapan norma dalam peraturan perundang-undangan pada praktik penegakan hukum.⁵¹ Wawancara dalam penulisan hukum ini diperlukan untuk mendapatkan klarifikasi terkait mekanisme peradilan militer pada perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 82..

⁵⁰ Winarto Surahmat, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, hlm. 17.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terhadap anak. Selain itu wawancara dilakukan juga dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo*.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pola analisa induktif. Pola ini merupakan langkah analisa data yang bersifat khusus untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dengan mengambil isinya untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian melakukan penyusunan secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya agar menggambarkan suatu kesatuan keadaan dan peristiwa hukum yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.⁵² Peneliti dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis yuridis. Metode ini menguraikan materi, peristiwa hukum, atau produk legislasi secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Penulis dalam penelitian *a quo* menggunakan metode Analisis Yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada

⁵²Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41.

penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual, lapisan masyarakat, dan/atau praktisi hukum.⁵³

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat atau daerah yang dipilih penulis sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Lokasi yang dipilih adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk skripsi ini kurang lebih 4 bulan dimulai dari awal bulan Maret 2019 sampai dengan minggu ketiga bulan Juni 2019. Jangka waktu yang digunakan sudah mencakup dari semua proses penelitian, yang dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, pendaftaran skripsi, pendaftaran bimbingan skripsi, pengajuan judul, pengerjaan proposal skripsi, bimbingan proposal skripsi, ujian proposal skripsi, bimbingan skripsi hingga ujian lisan sampai dengan pengumpulan hasil akhir skripsi.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 42.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018. Dalam bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Pembahasan pada bab kedua mencakup dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan dalam putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018 dan sub bab kedua membahas analisis pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018.

Bab ketiga, membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AL/III/2018.

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dan juga memuat saran saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian

akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.